



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : D.01/DIKBUD/SK/061/I/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SDN 1 PINONOBATUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang : a. bahwa di Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SDN 1 Pinonobatuan, namun belum memiliki izin Operasional;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas peninjauan lapangan maka SDN 1 Pinonobatuan Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Baru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Sekolah SDN 1 Pinonobatuan Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhitung mulai tanggal 10 Januari 2017 s.d Sekarang.
- KEDUA : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah SDN 1 Pinonobatuan Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi tanggungjawab / penyelenggara sekolah, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melakukan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah SDN 1 Pinonobatuan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada tanggal : 21 Januari 2022



HODONG KOBANDAHA, S.Pd
PEMBINA Tkt. I
NIP.19640210 198508 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 1 PINONOBATUAN

Jln Raya Desa Moyongkota Kec. Modayag Barat Kab. Bolaang Mongondow Timur

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PINONOBATUAN
NOMOR : D.01/01 /SDN1PNNBT/01/2018

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PINONOBATUAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan Pendidikan dan Pembelajaran di pandang perlu meningkatkan sumber Belajar baik Secara kualitas maupun kuantitas
2. Peningkatan sumber Belajar salah satunya dengan mendirikan Sekolah Dasar Kelas Jauh di Pinonobatuan
- Memperhatikan : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendoman Pengelolaan Pendidikan
4. Keputusan Rapat Dewan Guru SD Negeri 1 Pinonobatuan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pinonobatuan
Pertama : Guna Menjamin keberlangsungan pendirian tersebut ditindak lanjuti dengan penentuan tempat kedudukan, pembentukan panitia pelaksana
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.



SERLY KAWULUSAN, S.Pd
NIP. 19630103 198802 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pinonobatuan
Nomor : D.01/ /SDN1PNNBT/01/2018
Tentang : Susunan Panitian Pelaksana Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Pinonobatuan

Pelindung : Yusri Damopolii, S.Pd. MM (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bol-Tim)

Penasehat : Nasrudin Mamonto (Sangadi Pinonobatuan)

Ketua Panitia : Djahidin Gumalangit, S.Pd

Wakil Ketua : Serly Kawulusan, S.Pd

Sekertaris : Oktaviani N. Maramis, S.Pd

Bendahara : Uci Tokolang, A.Ma

Anggota : Danti Elvira Mamonto

Dewinta Kandoli

Hesti Blongkod

